



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadiliperkarapidanadengan acara pemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagiaiberikutdalam perkaraterdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI ALIAS LIBET BIN MUHAMMAD SOOT (Alm);**
  2. Tempatlahir : Sungai Buluh;
  3. Umur/tanggallahir : 08 Agustus 1983 / 39 Tahun;
  4. Jeniskelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempattinggal : Kampung SuakTangun Rt 003 Rw 001 Desa Sungai BuluhKecamatanSingkep Barat KabupatenLingga;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
  9. Pendidikan : SekolahLanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
- Terdakwaditangkaptanggal 6 November 2022;
- TerdakwadalamperkarainiditahandalamRumahTahanan Negara oleh:
1. Penyidiksejaktanggal 8 November 2022 sampaidengantanggal 27 November 2022;
  2. Penyidikperpanjangan oleh PenuntutUmumsejaktanggal 28 November 2022 sampaidengantanggal 6 Januari 2023;
  3. PenuntutUmumsejaktanggal 13 Desember 2022 sampaidengantanggal 1 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal 14 Desember 2022 sampaidengantanggal 12 Januari 2023;
  5. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 13 Januari 2023 sampaidengantanggal 13 Maret 2023;
- TerdakwadidampingiPenasihat Hukum Angga Prayudi Siagian, S.H.,M.H.,& Rekan yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep Kabupaten Lingga masing - masing Advokad dan Penasihat Hukum padaPos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan harisidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan WANDI Alias LIBET Bin MUHAMMAD SOOT (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pernafasan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangnya selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Kotak minyak angin CAP KAPAK milik saudara OLGA dan saudara WANDI;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang diakui milik bersama oleh saudara WANDI dan OLGA;
  - 3) 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorMei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957 yang dikuasaisaudara WANDI;

- 4) 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warnaPutih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasaisaudara OLGA;
- 5) 1 (Satu) Lembar resipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI kenomorrekening : 354701005728537 atasnama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah) dikuasai WANDI;
- 6) 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaisaudara OLGA;
- 7) 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang dikuasaisaudara OLGA;

Dipergunakanseluruhnyadalamberkasperkaraatasnamaterdakwa OLGA DWISANI SAPUTRA Alias OLGA Bin ABDULLAH SANI (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarpembelaanTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikansecaratertulis pada sidangtanggal 24 Januari 2023 pada pokoknyamenyatakanmenolakterdakwaWandi Als Libet Bin Muhammad Soot (Alm) telahterbuktisecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanatanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanamansebagaimanadiatur dan diancampidanadalamdakwaanPasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika di atas dan menyatakan terdakwaWandi Als Libet Bin Muhammad Soot (Alm) telahterbuktisecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanaPenyalah Guna NarkotikaGolongan I BagiDiriSendirisebagaimanadiatur dan diancampidanadalamdakwaanPasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika di atas;

Setelah mendengartanggapanPenuntutUmumterhadapPenasehat Hukum Terdakwayang pada pokoknyatetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwaTerdakwadiajukankepersidangan oleh PenuntutUmumdidakwaberdasarkansuratdakwaansebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Bahwa Terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) bersamasamadengansaksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkaraterpisah) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau pernafakan jahat, tanpaha melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa mengajaksaksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkaraterpisah) untuk membelinarkotikajenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkotikajenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotikajenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersamasama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotikajenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terdapat tindak pidana narkotika yakni seorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotikajenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekirapukul 21.30 wib di pinggirjalanraya Kampung PengambilDesa Sungai Harapan Kab. Linggadilakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelahdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotakminyakangin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisnarkotikajenis shabu di bawahsepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah di introgasiterdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengkui 1 (satu) kotakminyakangin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisnarkotikajenis shabu adalahmiliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnabiru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warnahitam, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarnahitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vario 150 cc warnaputihdengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saatdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwadisaksikan oleh saksiSofyan dan saksiDominggus Lay, yang mana terhadapterdakwa dan barangbuktidibawakekantorsatresnarkobaPolresLinggagunaPenyelidikan dan PenyidikanLebihLanjut.

- BahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaiancabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selakuPimpinan Unit dan LifadeFatioSihombingataspermintaandariKepolisianResorLinggadenganno : B/9/X/2022/Resnarkobatanggal 07 November 2022 denganhasil 1 (satu) paketbungkusantransparan yang berisikanserbukkrystalNarkotikajenis shabu denganberatkotor 0.56 gram.
- Bahwaberdasarkan Surat KeteranganPengujian yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan di Batamdengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatanganiberdasarkanumpahjabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujiantanggal 10 November 2022 denganhasilsebagaiberikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12
------------------------------	---------	---------	-----	-----------

Dengankesimpulan : Positifmengandungmetamfetamin yang termasukjenisNarkotikaGolongan I (satu) nomorurut 61 sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika

- Bahwaterdakwatanpahakmelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiPerantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I, karenatindaknyaadalahbukanuntukkepentinganpelayanankesehatan dan pengembanganilmupengetahuan dan terdakwatidakterkaitindustrifarmasi, pedagangbesarfarmasiatausaranapenyimpananpersediaanfarmasi, karenatindaknyatidakadaijindaripihak yang berwenangyaituDepartemen Kesehatan RI

PerbuatanterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm)sebagaimanadiatur dan diancampaianaPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

Kedua

BahwaTerdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) bersamasamadengansaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkasperkaraterpisah) pada hariMinggutanggal 06 November 2022 sekirapukul 20.00 wibatausetidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2022 bertempat di pinggirjalanraya Kampung PengambilDesa Sungai Harapan Kab. Linggaatausetidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Tanjung Pinang atausetidak-tidaknya di suatutempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkara "percobaanataupermufakatanjahat, tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukannyaaman" yang dilakukanTerdakwadengancarasebagaiberikut :

- Bahwabermula pada hariMinggutanggal 06 November 2022 terdakwamengajaksaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkasperkaraterpisah) untukmembelinarkotikajenis shabu secarapatungan, kemudianterdakwameminta uang kepadasaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 wib mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkotika yakni seseorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengakui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 cc warna putih dengan no polisi BP 3946 LD. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantorsatresnarkoba Polres Linggaguna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Linggaguna no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisi kanserbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak diijinkan oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadil perkara "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagidiri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa mengajaksaksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk membelinarkotika jenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapat narkotika tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkotika yakni seorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah di interogasi terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengkuui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnabiru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warnahitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warnahitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vario 150 cc warnaputih dengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantorsatresnarkoba Polres Linggaguna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Linggagang dengan no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisi kanserbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum selakudokterpemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga dengan hasil terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (alm) dengan hasil TIDAK BEBAS NARKOTIKA / Positif AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE
- Bahwa terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada jindari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara Bripda Lifade Fatio Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (terdakwa dalam berpisah) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak milik terdakwa dan saudara Olga, 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisierbuk Kristal yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganarkotikajenis shabu denganberat Kotor  $\pm$  0,56 (NolKoma Lima Enam) gram yang diakuimilikbersama oleh saudaraOlga dan Terdakwa,1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnaBirudenganNomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957 yang dikuasaisaudaraTerdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaiOlga, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang dikuasaiOlga, 1 (satu) lembarresipengiriman uang melalujBundesBima Usaha KabupatenLingga transfer sesama BRI kenomorrekening : 354701005728537 atasnamaHairisebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah) dikuasaiTerdakwa, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warnaPutih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasaiOlga;

- Bahwaawalnya pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul15.30 WIB, pihakKepolisianSatresnarkobaPolresLinggamenerimainformasidarimasy arakatabahwaadadua orang laki-laki di dugamengambilataubertransaksiNarkotika yang didugajenis shabu, setelahdilakukanpenyelidikanlaki-lakitersebutTerdakwadand Olga;
- Bahwaselanjutnya pada pukul 21.30 WIB personilSatresnarkobaPolresLinggaberhasilmengamankan 2 (dua) orang laki-lakiTerdakwa dan Olgayang sedangmengendaraispeda motor roda 2 merk VarioBP 3946 LD sedangberboncengan;
- BahwaselanjutnyaSaksimemanggil orang bernamaSofyan dan Dominggus Lay Radeuntukmelihat proses penggeledahan badan/pakaianTerdakwa dan Olga;
- Bahwa 1 (satu) bungkusplastikbeningkecilberisiserbukkristal yang diduganarkotikajenis shabu beradaditanahdibawahsepeda motor yang dikendarai oleh saudaraTerdakwa dan Olga dan diakuimilikTerdakwa dan Olga;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut Terdakwa beli dan diambil dari saudara Hairi yang ditaruh di Pohon Manggis Sungai Lumpur Dabo Singkep;
- Bahwa untuk uang pembelian Narkotika jenis sabut telah ditransfer kepada saudara Hairi;
- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara Dendi;
- Bahwa urine Terdakwa dan Olgasetelah dilakukan uji laboratorium hasilnya positif methamphetamine mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkaraini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Wandi alias Libet, sedang kenalan Olgatidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Olgaditangkap pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di depan tempat tinggal Saksi di Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga karena membawa Narkotika;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pengambil Rt 001 Saksi 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, salah satu warga saudara Domingus Lay Rademengetuk pintu rumah Saksi dan memberitahu adapihak dari kepolisian kasat narkotika menangkappelaku kejahatan kemudian Saksi-pun bergabung dengan saudara Domingus ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak kepolisian dan pelaku, dan diperlihatkan surat tugas dari Polres Lingga, Saksi melihat dan mendengar dua pelaku tersebut setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian telah membawa obatterlarang dalam 1 (satu) kotak minyak angin yang dibukaberisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga obatterlarang dan diakui Terdakwa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Polisi Terdakwa dan Olgasedang berboncengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwasepeda motor yang dikendaraiTerdakwa dan Olga Honda Merk Vario 150 CC No.Pol. BP 3946 LD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikanpendapat yang pada pokoknyamembenarkan.

3. Saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan karenamemiliki, menguasai, membeli dan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota Polres Lingga ada hari Minggu tanggal 6 November 2022 Sekira Pukul 21.30 WIB didepan warung makan di pinggir jalan raya Desa Pengambil Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga bersama terdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh sdr Sofyan dan sdr Dominggus pada badan/pakaian Terdakwa dan Saksi tidak ditemukan Narkotika, namun ditemukan di tanah bawah sepeda motor yang Terdakwa dan Saksikendarai yaitu 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak yang dibuka berisi sabu;
- Bhwa pengeledahan dan penemuan Narkotika jenis sabu tersebut disaksikan oleh saksi Sofyan dan sdr. Dominggus.
- Bahwa 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi dan saudara Dendi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Sungai Buluh, sampai disana Terdakwa dan Saksi bertemu sdr. Dendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, “Belanja kita, kami ada duit empat ratus ni? Awak ada tambah seratus tak, biar kita ambil paket lima ratus”;
- Bahwa Saksi mengerti kata “belanja” yang berarti membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksimemberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan mentransfer uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi, dan Saksi bersama saudara Dendi menunggu di pelabuhan Sungai Buluh;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke menunjukkan bukti/resi pengiriman uang sebesar Rp.485.000.- (Empat ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi dan saudara Dendi;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi mengajak mengambil "bahan" yang artinya sabu namun Saksi menolak karena ada acara undangan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di warung lalu Terdakwa mengajak Saksi mengambil "bahan" ke Dabo dan Saksi iyaikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwasedangkan saudara Dendi menggunakan sepeda motor sendiri menuju Dabo;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Desa Pengambil saudara Dendi berhenti dan menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Desa dabo;
- Bahwa Saksi memboncengkan Terdakwa sebagai penunjuk arah dan berhenti di sebuah pohon manggis depan beberapa rumah. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor buang air kecil di pohon manggis tersebut. Selesai Terdakwa buang air kecil, Terdakwa berkata kepada Saksi, "Turun bantu nyenter";
- Bahwa Saksi langsung turun dari sepeda motor dan menghidupkan senter dari handphone Saksi dan menemukan 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak di bawah pohon manggis tersebut, 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak tersebut diambil Terdakwa dan dibuka berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi dan saudara Dendi pada malam itu juga;
- Bahwa setelah ditimbang oleh pihak Pegadaian Dabo Singkep berat kotor sabu tersebut 0,56 (Nol Koma Lima Puluh enam) gram;
- Bahwa urine Saksiada dilakukan test dan hasilnya positif mengandung methaphetamin;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dua atau tiga hari sebelum penangkapan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan membuat alat hisapnya terlebih dahulu dari botol plastik ukuran sedang 1 (satu), pipet Aqua gelas 3 (tiga), kaca Pirex 1 (satu), selanjutnya Saksi rakit menjadi alat hisap (bong), setelah itu narkotika jenis sabu semuanya ditaruh ke dalam kaca Pirex tersebut dan dibakar menggunakan mancis, asapnya Saksi hisap sebanyak 4 (empat) atau (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikanpendapat yang pada pokoknyamembenarkan.

- BahwaTerdakwaditangkappetugasPolresLingga pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 21.30 Wib di Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat, KabupatenLinggakarenamembawaNarkobajenissabu;
- Bahwa pada waktuituTerdakwadansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (terdakwadalamberkasterpisah) diberhentikanpolisidipinggirjalan Kampung PengambildekatwarungmakanMakMek dan digeledah badan dan pakaianTerdakwadansaksi Olga tidak di temukanNarkotika, namuntanahdibawahsepeda motor;
- Bahwaditemukan 1 (satu) kotakminyakangin cap yang berisi 1 (satu) bungkuskecilnarkotikajenissabu yang merupakanmilikTerdakwa, saksi Olga dan saudaraDendi;
- Bahwaselainnarkotikajenissabudisita pula 1 (satu) unit handphone Nokia birumilikTerdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia hitammiliksaksi Olga, 1 (satu) unit handphone Samsung miliksaksi Olga, 1 (satu) unit motor merk Vario yang dikendaraiTerdakwadansaksi Olga dan 1 (satu) lembarresi /bukti transfer uang dari BRI LINGK Bundeskerekening BRI atasnamaHairiditemukan di sakusebelahkiricelanaTerdakwa;
- Bahwauntukbarangbuktinarkotikajenissabuawalnyaditaruh di pohonmanggisdepanrumahsaudaraHairi Sungai Lumpur Dabo singkep;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Olga mendapatkan Narkotika sabut tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa, saksi Olga dan saudara Dendi berencana akan membelis busenilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kami pun langsung mengumpulkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), saksi Olga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan saudara Dendi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah di uiterkumpul, Terdakwa menghubungi saudara Hairim melalui telepon untuk memesannarkotika je nissabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan SMS nomor rekening dari saudara Hairi, pada sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke BRI LINK Bundes di Sungai Buluh Singkep Barat, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dengan pemotongan administrasi Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) ke rekening BANK BRI atas nama Hairi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Hairi kalau uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) telah ditransfer dan saudara Hairi mengatakan terima kasih dan, "Barang tu sudah sayataruh di pokok manggis di dalam kotak minyak angin cap Kapak, ambil saja pokok manggis tuh depan rumah saya";
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa, saksi Olga dan saudara Dendi berniat berangkat ke Dabo sama-sama, namun saudara Dendi menunggu di Warung makan MakMek di Kampung Pengambil, dan Terdakwa bersamasaksi Olga berangkat berduaque Dabo untuk mengambil sabu yang sudah ditaruh saudara Hairi di Pokok manggis depan rumah saudara Hairi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Pohon Manggis Terdakwa dan saksi Olga langsung mencari bersama-sama dan diketemukan 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil yang diduga je nissabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Olga pergi dan sempatsinggah di Pertamina simpang Patung Dabo Singkep untuk mengisi bensin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Olga ketika hendak pulang ke kampung dan sempat berhenti di tempat saudara Dendi menunggu, namun Terdakwa dan saksi Olga langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa melihat motor saudara Dendi di warung makan MakMek tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum taha berat Narkotika jenis sabu tersebut dan barutahusetelah dikantor Polisi yaitu 0,56 (NolKoma Lima PuluhEnam) gram;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnabirudengan Nomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957 milikTerdakwadan Terdakwagunakan untuk komunikasi kepada kawan dan keluargaTerdakwa, termasuk juga untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Hairi;
  - Bahwa Terdakwa juga dites urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan bersama saudara Hairi dirumah saudara Hairi di Sungai Lumpur bersama 3 (tiga) orang lagi yang tidak Saksi tidak kenal;
  - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Kotak minyak angin CAP KAPAK milik saudara OLGA dan saudara WANDI;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,56 (NolKoma Lima Enam) gram yang diakui milik bersama oleh saudara WANDI dan OLGA;
  - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957 yang dikuasai saudara WANDI;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasai saudara OLGA;
  - 1 (Satu) Lembar resipengiriman uang melalui BundesBima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah) dikuasai WANDI;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaisaudara OLGA;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang dikuasaisaudara OLGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwabenarterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hariMinggutanggal 8 November 2022 sekirapukul 21.30 WIB dipinggirjalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLinggatelahditangkap oleh anggotaPolresLinggakarenakedapatanmembawaNarkotikajenis sabu;
- BahwabenarsaatditangkapTerdakwasedangmemboncengsaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)denganmenggunakansepeda motor sepeda motor Honda Vario 150 CC warnaputih No Pol. BP 3946 LD;
- Bahwabenardaripenangkapantersebutditemukanbarangbuktiberupa 1 (satu) kotakminyakanginCap KapakmilikTerdakwadandan saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)berisiserbukristalnarkotikajenis sabudenganberatkotor ± 0,56 (NolKoma Lima Enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnaBirusdenganNomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202Nomor IMEI 2 : 358797084140200, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601, 1 (satu) lembarresipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha KabupatenLingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537 atasnamaHairisebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warnaputih No Pol. BP 3946 LD;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenarserbukkrystalnarkotikajenissabuditemukanditanahdibawahsepe da motor yang dikendaraisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Terdakwa;
- BahwabenarnarkotikajenissabutersebutTerdakwabelidarisaudaraHairi yang ditaruh di Pohon Manggis Sungai Lumpur Dabo Singkep;
- BahwabenarcarapembeliannarkotikajenissabutersebutdiawalidariTerdakway ang menghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 15.00 WIBuntukikutpatungan uang;
- BahwabenarkemudianTerdakwamemesannarkotikajenissabukepadaseseor angbernamaHairimelaluipercakapandengan handphone;
- Bahwabenarsetelahmendapatkepastian oleh Hairikalauadastoknarkotikajenissabu, uang hasilpatungantersebutkemudian oleh TerdakwaditransferkerekeningHairi;
- Bahwabenar uang patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutterkumpulsejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Terdakwadandan seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwabenarsetelah transfer diterimaHairi, kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesananannarkotikajenissabuterse butsudahdikirim dan diletakkan di di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga;
- Bahwabenarsetelahnarkotikajenissabutersebutditimbangdiketahuiberatkotor nya± 0,56 (NolKoma Lima Enam) gram;
- BahwabenartujuanTerdakwa, saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendimembelinarkotikajenissabutersebutakandikonsumsisejarabersama- sama;
- BahwabenarTerdakwa, Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendidalammembeli dan memilikitidakuntukkepentinganpenelitianmaupunmedisertatidakmemilikiijin daripihak yang berwenang; Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebutdiatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang  
didakwakankepadanya;

MenimbangbahwaTerdakwatelahdidakwa oleh  
PenuntutUmumdengandakwaanalternatif, makaMajelis Hakim  
terlebihdahulumempertimbangkandakwaankesatuPasal 114 ayat (1) jo. Pasal  
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pemufakatanjahattanpahakataumelawanhukum;
3. Menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara,  
dalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikagolongan 1;

## Ad.1. Unsursetiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganunsursetiap orang  
disiniadalahseseorangatausubyekhukumataupelakutindakpidana, dan di  
dalamhukumpidanaadalahsiapasajabaiklaki-  
lakiatauperempuanpamembedakanjeniskelamindapatmerupakansubyekhuku  
mataupelakutindakpidana yang mampumempertanggungjawabkanperbuatan  
yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwasubyekhukumatau orang yang  
diajukandalamperkarainiyaituterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot  
(Alm)dimanaidentitaslengkapnyasepertitersebut di  
dalamsuratdakwaanPenuntutUmumtelahdibenarkansendiri oleh Terdakwa, dan  
diperkuat pula oleh saksi-saksidipersidangan yang mengenali dan  
membenarkanidentitasTerdakwasebagaimanadalamsuratdakwaanPenuntutUmum,  
oleh karenaituterdapunsursetiap orang disinitelahterpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad. 2. Permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganPermufakatanjahat  
(*samenspanning*)  
dalamtindakpidanaNarkotikatelahdisebutkandalamketentuanPasal 1 angka 18  
yaituperbuatandua orang ataulebih yang  
bersekongkolataubersepakatuntukmelakukan, melaksanakan, membantu,  
turutsertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,  
memberikonsultasi, menjadianggotasuatuorganisasikejahatannarkotika,  
ataumengorganisasikansuatutindakpidananarkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan pada hak dalam perkara narkotika ini adalah siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga telah ditangkap oleh anggota Polres Lingga karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu, kepastian narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan membeli bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan seseorang bernama Dendi, yang awalnya Terdakwa menghubungi saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB untuk kutipatungan

uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Hairi, uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dari saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan seseorang bernama Dendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transfer diterima Hairi, kemudian Hairi memberitahu Terdakwa bahwa pesannya narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis di pinggir jalan Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang

setelah Terdakwa tertangkap diketahui narkotika jenis sabu tersebut berat kotornya ± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ketiga ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau tidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulainya dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapatkan timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah membeli narkotika jenis sabu sejumlah berat kotornya ± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram dari orang bernama Hairi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui pembayaran sistem transfer sedangkan narkotika jenis sabu yang telah terbeli tersebut oleh Hairi diletakkan di bawah pohon manggis di pinggir jalan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dan telah diberitahukan pula kepada Terdakwa yang kemudian bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) diambil pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dengan demikian unsur inilah yang terpenuhi;

Menimbang,

bahwa walaupun dakwaan kesatu tersebut penuh dengan kualifikasi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah membelinarkotikajenis sabu secara patung sejumlah berat kotor nya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram dari orang bernama Hairidengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan didukung dengan adanya fakta yang terungkap dalam perkara ini dalam membelinarkotikajenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram bertujuan untuk dikonsumsi, Terdakwa saat tertangkap tangantidak sedang memakai narkoba namun pada urinenyamengandung metamfetamin sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum selakudokter pemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Linggaselaku Ps. Kasi Dokkes Polres Linggasertatidak pula ditemukan fakta Terdakwaterlibat dalam jaringan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu ini tidak tepat diterapkan untuk Terdakwasehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dikesampingkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahattan pahakata melawan hukum;
3. Tanpa hakata melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim mengambil unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Permufakatan jahattan pahakata melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur permufakatan jahattan pahakata melawan hukum dakwaan kesatu telah ternyata sama dengan unsur permufakatan jahattan pahakata melawan hukum dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim mengambil unsur permufakatan jahattan pahakata melawan hukum kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur permufakatan jahattan pahakata melawan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur tan pahakata melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau tidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lain tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulainya dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapatkan timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa Wandi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hariMinggutanggal 8 November 2022 sekirapukul 21.30 WIB di pinggirjalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLinggatelahditangkap oleh anggotaPolresLinggakarenakedapatanmembawaNarkotikajenissabu, kepastiannarkotikajenissabutersebutberdasarkanSurat KeteranganPengujian yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan di Batamdengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatanganiberdasarkanumpahjabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujiantanggal 10 November 2022 denganhasilsebagaiberikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengankesimpulan : Positifmengandungmetamfetamin yang termasukjenisNarkotikaGolongan I (satu) nomorurut 61 sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang,

bahwaadapuncaraTerdakwamendapatkanNarkotikajenissabutersebutyaitudengannmembelibersama-samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan seseorangbernamaDendi, yang awalnyaTerdakwamenghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 15.00 WIB untukikutpatungan uanguntukmembeliNarkotikajenissabudariseseseorangbernamaHairi, uang patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutsejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (seratusribu rupiah), Terdakwadan seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transfer diterimaHairi, kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesananannarkotikajenissabutersebutsu dahdikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa tertangkap dan diketahui narkotika jenis sabut tersebut berat kotornya ± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang,

bahwa walaupun kedua-duanya terpuh dengan kualifikasi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah memiliki narkotika jenis sabud dari orang bernama Hairidengan jumlah berat kotornya ± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan didukung dengan adanya fakta yang terungkap dalam perkara ini dalam membeli narkotika jenis sabud dengan berat kotor ± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram bertujuan untuk dikonsumsi, Terdakwa saat tertangkap tangan tidak sedang memakai narkotika namun pada urinenya mengandung metamfetamin sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga serta tidak pula ditemukan fakta Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ini tidak tepat diterapkan untuk Terdakwa sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dikesampingkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam dakwaan kesatu dan kedua menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkannya yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam humpidan tersebut adalah artinya sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eensandersrecht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*nietsteunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonderbevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga telah ditangkap oleh anggota Polres Lingga karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, kepastian narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang,

bahwaadapuncaraTerdakwamendapatkanNarkotikajenissabutersebutyaitudengannmembelibersama-samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan seseorangbernamaDendi, yang awalnyaTerdakwamenghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 15.00 WIB untukikutpatungan uanguntukmembeliNarkotikajenissabudariseseseorangbernamaHairi, uang patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutsejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Terdakwa dan seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transfer diterimaHairi, kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesananannarkotikajenissabutersebutsu dahdikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga yang setelahTerdakwatangkapdiketahuinarkotikajenissabutersebutberatkotornya ± 0,56 (NolKoma Lima Enam) gram yang nantinyaakandikonsumsi oleh Terdakwa, saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendy;

Menimbang, bahwaterhadapadanyaLaporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KepolisianResorLingga yang ditandatangani oleh Dr. HestiNingrumSelakudokterpemeriksa dan diketahui oleh TigorDokkesPolresLinggaselaku Ps. Kasi DokkesPolresLinggaatasnamaterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm)denganhasiltidakbebasnarkotika/ positifamphetamine dan metamphetamineisebabkankarena 3 (tiga) harisebelumditangkapTerdakwatelahmengkonsumsinarkotikajenissabubersama-samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), dimanadalammengkonsumsinarkotikajenissabutersebutkeduanyatidakmemilikiijin yang sahdaripihakberwenang, dengandemikianunsurinitelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenasemuaunsurdariPasal 127 ayat (1) huruf a Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikatelahterpenuhi, makaTerdakwaharuslahdinyatakantelahterbuktisecarasaah dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkanmelakukantindakpidanasebagaimanadidakwakandalamdakwaanalter  
natifketiga;

Menimbang, bahwaterhadappledoiiautapembelaan yang diajukan oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukandipersidangansecaratertulistanggal 24  
Januari 2023 sepanjangmengenaipembuatan dan  
penerapanhukumatasdiriTerdakwaMajelis Hakim menyatakan pendapat;

Menimbangbahwadalampersidangan, Majelis Hakim  
tidakmenemukanadanyahal-hal yang  
dapatmenghapuskanpertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenar  
dan/ataualasanpemaaf, sertaTerdakwamampubertanggungjawab,  
makaTerdakwaharusdinyatakanbersalah dan dijatuhipidana;

Menimbang,  
bahwadalamperkarainiterhadapTerdakwatelahdikenakanpenangkapan dan  
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan  
penahanantersebutharusdikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwaditahan  
danpenahananterhadapTerdakwadilandiasialasan yang cukup,  
makaperluditetapkan agar Terdakwatetapberadadalamtahanan;

Menimbang, bahwabarangbuktiberupa 1 (satu) kotakminyakanginCap  
Kapak, 1 (satu)  
bungkusplastikbeningkecilberisiserbukkrystalnarkotikajenis sabudenganberatkotor  
 $\pm$  0,56 (NoIKoma Lima Enam) gram,1 (satu) unit handphone merk Nokia Model  
TA-1034 Code : 059Z1M6 warnabirudenganNomor IMEI 1 356951096076165  
NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957,1 (satu) unit  
sepeda motor merk Vario 150 CC warnaPutih No Pol. BP 3946 LD,1 (satu)  
lembarresipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha Kab. Lingga transfer  
sesama BRI kenomorrekoning : 354701005728537 atasnama HAIRI sebesar Rp  
485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) unit  
Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS  
warnahitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 :  
358797084140200,1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034  
warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 :  
355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601, oleh  
karenaperkarainimerupakan *splitzing* denganperkara lain atasnamaterdakwaOlga  
DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan barang-  
barangbuktidiatasmasihdiperlukanuntukpembuktiandalamperkaraatasnamaterdak  
waOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) makaperluditetapkan dipergunakan untuk berkas perkara atas nama terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm);

Menimbang,

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnyapernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwamerasabersalah dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwatidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana makaharuslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukannya aman bagidirisendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnabiru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 Nomor Imei 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957;

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD;
- 1 (satu) lembar resip pengiriman uang melalui BundesBima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537 atas nama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 dengan Nomor Sim card: 082285665601;

Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Didi Kasmono, S.H